

## BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya menggambarkan berapa banyak metode yang disusun secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang cara kerja sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah rumusan masalah yang telah ditetapkan.<sup>1</sup> Metode-metode yang digunakan peneliti sebagai berikut:

### A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field riserch*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dari informan di daerah penelitian.<sup>2</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait dan literatur yang relevan, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data yang diperoleh selama penelitian kualitatif berupa gambar, dokumentasi, hasil wawancara dan observasi penelitian. Penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum dilakukan dengan melihat keadaan nyata yang terjadi di masyarakat, yaitu dengan mencari fakta-fakta berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>3</sup> Penelitian empiris difokuskan pada pengujian kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dengan tujuan untuk mengukur efektivitas dari peraturan atau undang-undang yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berupa data primer yang dikumpulkan langsung di lapangan berdasarkan sumber, responden dan informan yang didukung oleh data sekunder dan tersier.

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016): 17.

<sup>2</sup> Rosadi Roslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada): 32.

<sup>3</sup> Thalha Alhamid dan Budur Anufia, "Resume: Instrumen Pengumpulan Data, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong," (2019), 1–20, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan peneliti dengan cara wawancara. Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum terhadap *driver Grab Food* atas kasus pemesanan fiktif dan pembatalan sepihak yang dilakukan customer berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Waktu dan tempat penelitian melalui wawancara langsung kepada narasumber maupun informan yang masalahnya sedang diteliti dengan crosscheck data penelitian-penelitian terdahulu dan pengamatan keadaan lapangan.<sup>4</sup>

## **B. Setting Penelitian**

Penelitian kualitatif harus menentukan setting atau tempat dan waktu penelitian. Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Blora yang berjudul perlindungan hukum bagi *driver Grab Food* terhadap pesanan fiktif dan pembatalan sepihak prespektif hukum positif dan hukum Islam dengan alasan karena peneliti merasa perlu dan penting untuk melakukan penelitian, sebab adanya kasus pesanan fiktif dan pembatalan pesanan sepihak yang dilakukan oleh pelanggan kepada *driver Grab Food* dan berdampak pada kerugian yang diderita oleh pihak terkait. Selain itu, guna untuk mengkaji permasalahan yang terjadi diakaitkan dengan bagaimana ketegasan peraturan perlindungan hukumnya yang di buat oleh perusahaan, peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku serta peraturan dalam hukum Islam terhadap perlindungan hukum kepada *driver* terkait kasus pemesanan fiktif dan pembatalan sepihak.

## **C. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah sumber informasi dalam menggali atau memperoleh data maupun masukan-masukan untuk mengungkapkan permasalahan penelitian. Subyek dalam penelitian ini secara individu maupun kelompok sebagai informan penelitian yang terdiri dari narasumber dan informan untuk mengumpulkan rincian permasalahan yang digunakan sebagai data, yaitu mitra komunitas Grab

---

<sup>4</sup> Rahma A, Fifiana W., *Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Berhalangan Tetap dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan)*.

Kabupaten Blora, pembeli, penyedia layanan dan *merchant-merchant* yang terdaftar pada aplikasi *Grab Food* di Kabupaten Blora.

#### D. Sumber Data

Sumber data diambil dari hasil observasi, dokumentasi, wawancara dan laporan masyarakat terhadap suatu kejadian.<sup>5</sup> Pada penelitian ini ada beberapa sumber data yang diterapkan peneliti, sebagai berikut:

##### 1. Data primer

Data yang sifatnya paling utama dalam penelitian. Data yang diperoleh langsung di lapangan dari narasumber atau informan melalui wawancara, observasi maupun laporan masyarakat mengenai suatu kejadian dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan tidak resmi yang kemudian di olah lagi oleh peneliti, yaitu mitra komunitas *Grab* Kabupaten Blora, pembeli, penyedia layanan serta *Merchant* yang bekerja sama dan terhubung dengan aplikasi *Grab Food*.

Bahan hukum primer adalah bahan buku yang mengikat memuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), KUH Perdata (KUHP), Perdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Keuangan, Al-Quran dan sunnah.

##### 2. Data sekunder

Data diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian, hasil penelitian terdahulu, tesis dan disertasi. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, karya-karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek kajian, *ijmak* dan *qiyas* yang merupakan sumber hukum yang disepakati oleh empat mazhab fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

---

<sup>5</sup> "Pengertian Subyek Penelitian: Ciri, Fungsi dan contohnya," diakses pada 25 Desember 2022

### 3. Data Tersier

Data pendukung yang dapat memberikan petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap untuk memberikan tambahan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari penelusuran literatur, kamus hukum dan KBBI, jurnal dan sejenisnya.<sup>6</sup>

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Observasi

Observasi adalah proses peneliti melihat, mengamati dan mencermati secara langsung dan objektif merekam fenomena yang diteliti sebagai kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan kesimpulan atau diagnosis dengan tujuan untuk menggambarkan lingkungan, aktivitas dan perilaku yang muncul serta makna peristiwa berdasarkan perspektif individu yang terlibat.<sup>7</sup>

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan observasi terstruktur atau terencana dalam melakukan penelitian dengan menyatakan langsung kepada sumber data yakni, Mitra Komunitas Grab Kabupaten Blora, pembeli, penyedia layanan dan *merchant* yang terdaftar pada aplikasi Grab *Food* di Kabupaten Blora bahwa peneliti melakukan penelitian.

### 2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan artian menggali informasi dan data sebanyak-banyaknya dari narasumber, informan dan responden. Peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang

---

<sup>6</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Bandung: Alfabeta, 2015), 66-67.

<sup>7</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015): 131-132.

informasi yang disampaikan oleh narasumber, informan dan responden untuk menjawab permasalahan penelitian.

Metode yang peneliti gunakan dalam wawancara adalah gabungan antara wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur.<sup>8</sup>

- a. Metode wawancara terstruktur adalah peneliti menetapkan dan menyiapkan terlebih dahulu mengenai pertanyaan-pertanyaan secara tertulis dan sistematis yang akan diajukan kepada para informan atau subyek penelitian.
  - b. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan format tetap atau disebut juga dengan wawancara informal, yaitu wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti tidak terpaku dalam satu pola yang sama.
  - c. Alasan peneliti menggunakan kombinasi metode wawancara terstruktur dan tak terstruktur dikarenakan dapat membantu menjawab garis-garis besar permasalahan secara mendalam yang dapat berkembang dengan sendirinya sesuai data yang dibutuhkan dan kondisi lapangan penelitian. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini yakni:
    - 1) 10% dari mitra komunitas Grab di Kabupaten Blora.
    - 2) 10% dari Pembeli atau Customer.
    - 3) 10% dari Penyedia layanan, dan
    - 4) 10% dari *Merchant* yang terdaftar dalam aplikasi Grab *Food* di Kabupaten Blora.
3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti berupa gambar atau foto untuk mendukung dan memperkuat data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada mitra komunitas Grab, pembeli, penyedia layanan dan *merchant* yang terdaftar pada aplikasi Grab *Food* di Kabupaten Blora.

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang bersifat Eksploratif Enterpresif Interaktif dan Konstruktif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 117.



## F. Pengujian Keabsahan Data

Dalam upaya untuk membuktikan kebenaran penelitian ini dilakukan dengan menguji keabsahan data. Peneliti menggunakan uji kredibilitas yang dari hasil penelitian menunjukkan seberapa besar kebenaran hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

Uji Kepercayaan (Kredibilitas) dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya<sup>9</sup>:

### 1. Perpanjangan pengamatan

Peneliti dalam menguji keabsahan data dengan cara perpanjangan pengamatan pada uji kredibilitas lebih memfokuskan pada pengujian data-data yang telah didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, peraturan perundang-undangan, Al-Quran, sunnah, ijmak, qiyas yang berkaitan dengan perlindungan hukum *driver* Grab *Food* terhadap pembatalan sepihak dan pemesanan fiktif oleh *Customer* di Kabupaten Bora prespektif hukum positif dan hukum Islam. Apabila data-data yang didapat di check kembali ke lapangan apabila penelitian sudah benar dan sesuai artinya data tersebut sudah kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

### 2. Peningkatan ketekunan

Uji keabsahan data dengan cara peningkatan ketekunan memiliki arti bahwa peneliti dalam proses pengamatan mengenai perlindungan hukum *driver* Grab *Food* atas pemesanan fiktif dan pembatalan pesanan secara sepihak di Kabupaten Bora prespektif hukum positif dan hukum Islam dilaksanakan dengan cermat, memahami dan mengkaji secara mendalam. Cara ini dilakukan peneliti dengan tujuan untuk memperoleh data yang sifatnya pasti dan sistematis.

### 3. Triangulasi

Triangulasi merupakan pengecekan data berdasarkan dari berbagai sumber yang tersedia. Triangulasi sumber berarti peneliti dalam penelitian ini

---

<sup>9</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 194-195.

mengcrosscheck kembali kepercayaan suatu informasi atau data yang didapatkan dengan cara perbandingan. Tujuan dari triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis maupun interpretative dari penelitian kualitatif. Triangulasi pada penelitian kualitatif ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>10</sup>

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber diartikan sebagai uji kredibilitas yang dilakukan peneliti dengan cara crosscheck data yang sudah didapatkan melalui beberapa sumber. Dengan dilakukannya triangulasi sumber kepada para sumber yang terkait diharapkan informasi dan data yang diperoleh peneliti dapat dikatakan kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Triangulasi sumber yang dilakukan peneliti terhadap empat sumber, yakni mitra komunitas Grab, pembeli, penyedia layanan dan *merchant-merchant* yang terdaftar pada aplikasi Grab *Food* di Kabupaten Blora.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan bentuk uji kredibilitas yang dilakukan peneliti dengan teknik yang berbeda, namun terhadap sumber yang sama, maka diharapkan dapat memperoleh informasi yang akurat terhadap data yang berkaitan dengan permasalahan pemesanan fiktif dan pembatalan sepihak oleh *customer* Grab *Food* di Kabupaten Blora yang nantinya dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap *driver* Grab. Dilakukan dengan cara data yang diperoleh melalui wawancara kepada mitra grab, pembeli, penyedia layanan, dan *merchant* di Kabupaten Blora kemudian di check kembali dengan data observasi di lokasi Mitra Grab, pembeli, penyedia layanan, dan *merchant* di Kabupaten Blora dan dokumentasi dalam format foto seperti foto bukti pembatalan pemesanan, foto bukti orderan fiktif, foto struk orderan dan foto hasil wawancara serta observasi di lapangan. Apabila data yang didapatkan menghasilkan data yang tidak sama

---

<sup>10</sup> Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Aksara Tiur, 2017), 104.

satu dengan lainnya, maka peneliti akan mendiskusikan lebih lanjut kepada sumber. Ketiga teknik yang digunakan peneliti saling berhubungan erat dalam rangka menggali secara mendalam data yang diperlukan.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dapat diartikan sebagai pengujian kredibilitas oleh peneliti dengan crosscheck kembali terhadap data yang diperoleh kepada sumber yang ada dengan teknik yang sama, hanya saja dilakukan dengan waktu yang berbeda.

Triangulasi waktu dilakukan peneliti dengan cara pada saat observasi, wawancara maupun dokumentasi yang dilakukan dalam berbagai waktu. Hal tersebut dilakukan peneliti dengan tujuan agar dapat mengumpulkan fakta-fakta secara lebih tepat dan pastinya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

d. Member Check

Proses pengecekan data yang telah didapatkan oleh peneliti kepada pemberi data disebut dengan *member check*. Dalam penelitian ini member check dilakukan peneliti dengan mengecek kembali data kepada Mitra Komunitas Grab di Kabupaten Blora, pembeli, penyedia layanan dan *merchant* yang terhubung pada aplikasi Grab *Food*.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dapat didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.<sup>11</sup> Pada penelitian ini, peneliti menganalisis permasalahan pemesanan fiktif dan pembatalan sepihak yang dilakukan pelanggan kepada driver Grab Food di Kabupaten Blora. Ada beberapa teknik analisis data, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Kegiatan utama dalam penelitian adalah mengumpulkan data yang ada di lapangan. Dalam

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif dan Konstruktif*, (Bandung: Alfabeta, 2018): 134-135.



penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya (triangulasi).<sup>12</sup> Kegiatan pengumpulan data dilakukan terhadap empat sumber, yakni mitra komunitas Grab, pembeli, penyedia layanan dan *merchant-merchant* yang terdaftar pada aplikasi *Grab Food* di Kabupaten Bora guna mendapatkan data yang dikaji dalam suatu penelitian.

## 2. Reduksi data

Reduksi data berarti mengurangi atau meringkas data, memilih yang paling penting dan memfokuskan pada yang paling penting. Sehingga reduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data. Peneliti dalam penelitian ini melakukan reduksi data dari tiga sumber yaitu mitra komunitas Grab, pembeli, penyedia jasa dan pedagang yang terdaftar di aplikasi *Grab Food* di Kabupaten Bora untuk mendapatkan data yang dikaji dalam penelitian.

## 3. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahapan dimana data disajikan secara sistematis berdasarkan klasifikasi penyusunan data. Data disusun secara sistematis dalam konteks dan narasi tertentu, sehingga menjadi dasar untuk membangun argumentasi.<sup>13</sup> Tahap penyajian data melibatkan data yang terkumpul kemudian disusun rapi dalam bentuk teks naratif. Penyajian data yang dilakukan peneliti pada penelitian kualitatif ini disajikan dalam bentuk uraian teks naratif atau deskripsi singkat mengenai perlindungan hukum terhadap *driver* *Grab Food* karena pemesanan fiktif dan pembatalan sepihak oleh oknum atau *customer* yang tidak bertanggungjawab.

## 4. Verifikasi data

Kesimpulan dan konfirmasi merupakan langkah-langkah dimana masalah yang diteliti dijelaskan serta dipahami. Menafsirkan dan membandingkan kategori data

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 134.

<sup>13</sup> Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2018): 49.

untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>14</sup> Pada tahap verifikasi data, informasi yang diperoleh jelas dan mudah dipahami terkait dengan masalah yang diteliti. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil yang sudah diperoleh pada penelitian, yakni mengenai perlindungan hukum terhadap *driver* Grab *Food* karena pemesanan fiktif dan pembatalan sepihak oleh oknum atau *customer* yang tidak bertanggungjawab.



---

<sup>14</sup> Jogyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Cv Andi Offset,2018): 49.